

Tobadak, 01 April 2023

Nomor : **120**/PM.00.02/K.SR-04/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**Ketua Partai Rakyat Adil Makmur
Kabupaten Mamuju Tengah**

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- h. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

2. Dalam rangka melakukan upaya Pencegahan Potensi Pelanggaran pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten/Kota) pada tanggal 01 April s/d 4 April 2023 yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah mengimbau kepada Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten Mamuju Tengah, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Partai Politik Rakyat Adil Makmur Kabupaten Mamuju Tengah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Mamuju Tengah pada Pelaksanaan Verifikasi Faktual yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah atau TIM Verifikator. Verifikasi Faktual meliputi; Kepengurusan, Keanggotaan dan Domisili Kantor Tetap pada Kepengurusan Partai Politik;
- b. Pada Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik dengan menghadirkan Pengurus Partai Politik untuk membuktikan kebenaran Ketua, Sekretaris, Dan Bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART partai politik tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK;
- c. Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK. Verifikasi faktual keanggotaan melalui penentuan sampel menggunakan metode Krejcie dan Morgan dan metode pengambilan sampel sistematis.
- d. Verifikasi Faktual terhadap Domisili Kantor Tetap pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.
- e. Pada pelaksanaan Verifikasi Faktual agar Partai Politik memperhatikan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jika terdapat potensi dan dugaan

pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (sebagai laporan);
2. Arsip.